



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA SERANG
DENGAN
KEJAKSAAN NEGERI SERANG
TENTANG
PENANGANAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG PERKARANYA
DISELESAIKAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF**

NOMOR : 100.4.7.1/01/TKKSD-Pemt/I/2025

NOMOR : NKS - 01/M.6.10/GS.1/01/2025

Pada hari ini **Rabu**, tanggal **delapan** bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** (08-01-2025), bertempat di Serang, yang bertandatangan di bawah ini :

- I. NANANG SAEFUDIN** : **Penjabat Wali Kota Serang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Serang Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3782 Tahun 2024, berkedudukan di Banjar Agung, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang.
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. LULUS MUSTOFA** : **Kepala Kejaksaan Negeri Serang**, berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-IV-523/C/05/2024 tanggal 21 Mei 2024, berkedudukan dan beralamat di Jalan Raya Jaksa Agung R. Soeprapto KM. 3, Kota Serang, Banten, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Serang.
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri – sendiri disebut **PIHAK**. Selanjutnya **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Pemerintah Kota Serang sebagai penyelenggara urusan pemerintahan daerah menurut asas otonomi dengan kewenangan, hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Kejaksaan Negeri Serang sebagai lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang .
- c. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat bekerja sama menindaklanjuti penanganan terhadap pelaku tindak pidana yang perkaranya diselesaikan berdasarkan Keadilan Restoratif yang dituangkan dalam “Kesepakatan Bersama” ini;

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten ;
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
5. Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 9. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dan Pihak Ketiga;
 11. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan ke empat atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 448);
 12. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Berita Negara tahun 2020 Nomor 811);
 13. Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan asas *dominus litis* Jaksa;

14. Pedoman Jaksa Agung Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum;
15. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang;
16. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
17. Peraturan Walikota Serang Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Serang;
18. Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam memberikan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka penanganan terhadap pelaku tindak pidana yang perkaranya diselesaikan berdasarkan Keadilan Restoratif;
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mewujudkan sinergi dan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

1. Penyediaan data, informasi dan atau konsultasi terkait penanganan pelaku tindak pidana yang perkaranya diselesaikan berdasarkan Keadilan Restoratif ;
2. Penanganan terhadap pelaku tindak pidana yang perkaranya diselesaikan berdasarkan Keadilan Restoratif yang meliputi peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia antara lain penyediaan sarana dan prasarana, pelatihan dan pembinaan kewirausahaan, pelatihan ketenagakerjaan dan rehabilitasi;
3. Penanganan terhadap pelaku tindak pidana yang perkaranya diselesaikan berdasarkan Keadilan Restoratif yang tercatat sebagai penduduk Kota Serang;

4. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama yang disepakati **PARA PIHAK**, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditindaklanjuti oleh **PIHAK KESATU** dengan menugaskan Kepala Perangkat Daerah terkait atau pejabat yang sederajat dan **PIHAK KEDUA** menugaskan Kepala Seksi Bidang Tindak Pidana Umum;

PASAL 4

BIAYA

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK KESATU**.

PASAL 5

KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, surat menyurat, dokumen, dan korespondensi lainnya diantara **PARA PIHAK**, harus dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui pos tercatat, ekspedisi (kurir), atau surat elektronik (*email*) dengan menggunakan alamat sebagai berikut :

a. **PIHAK KESATU**

Pj. Sekretaris Daerah Kota Serang

Alamat : Banjar Agung, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang

Telepon/Fax : (0254) 201108, 202810

Email : bagian.pemerintahan@serangkota.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

Kepala Seksi Bidang Tindak Pidana Umum

Alamat : Jalan Jaksa Agung R. Soeprapto KM. 3, Serang, Banten

Telepon/Fax : (0254) 200846 / (0254) 201970

Email : kejaksaannegeriserang@gmail.com

PASAL 6
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan rancangan perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Kesepakatan Bersama ini berakhir;
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lama 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Kesepakatan Bersama ini.

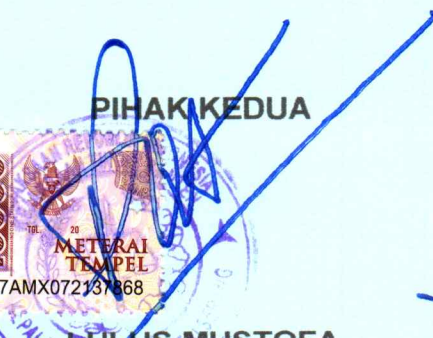
PASAL 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Bahwa Kesepakatan Bersama ini mengikat dan wajib diikuti oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam *Adendum* dan merupakan satu kesatuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;
- (3) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka untuk penyelesaiannya dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 8
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli bermaterai cukup, masing-masing dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap instansi **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA



LULUS MUSTOFA



PIHAK KESATU



NANANG SAEFUDIN

